

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang hingga Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dengan lebih dari 4 ribu orang meninggal dunia. Angka kematian yang relatif tinggi akibat Covid-19 menimbulkan gejala di masyarakat. “Covid-19 atau 2019-nCoV atau SARS-CoV-2, atau biasa disebut dengan coronavirus, menjadi topik hangat di awal tahun 2020.”¹ Virus corona ini sudah dikenal sejak akhir Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus Corona menyerang sistem pernapasan manusia dan menularkannya dengan sangat cepat ke manusia lainnya. “Virus corona ini sangat berbahaya dan telah menyebar ke seluruh dunia sehingga WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemi.”²

Dalam menghadapi virus dan pencegahan penyebarannya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan masyarakat agar tidak melanggar aturan yang berujung pada peningkatan jumlah korban virus corona.

“Pandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara, mengancam perekonomian global dan nasional, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum formal (*rechtstaat*),

¹ Jurnal Belo, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia*, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021

² <https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020

Indonesia membutuhkan regulasi hukum sebagai landasan tindakan penanggulangannya”³.

Pemerintah mengajak untuk bersatu atau Bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebinekaan untuk memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19”⁴. Diantaranya adalah Kebijakan Lockdown, himbauan untuk melakukan *Social Distancing*, himbauan untuk melakukan *Physical Distancing*, pemakaian masker, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2020 yang membahas mengenai beberapa perubahan struktural (pemberian izin edar dan impor alat kesehatan yang dilakukan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB).

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa

³ Rusmaan Riyadi, *Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa*, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, (Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang) , hlm . 208

⁴ Abdul Wahid, et. al., *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020,(Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang), hlm. 159

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵

Prinsip dasar keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Selain itu, semua manusia memiliki hak yang diberikan kepadanya, serta kewajiban yang harus dilakukan sebagai hasil dari kehidupan. Hak dasar adalah aspek dari sifat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan tugas mulia dan gagasan dari Tuhan yang menginginkan setiap manusia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan menuju kesempurnaan dan mencapainya bagi manusia.⁶

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 57 huruf A Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan mengatur bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya berhak memperoleh

⁵ Bunga Agustina “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Trasional Ditinjau Dari Sudut Pandang Dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, jurnal wawasan Hukum, vol. 32, No 1, 2015

⁶ Ahmad Mukri Aji, “Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol.2, No.2, 2015.

⁷ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.3

perlindungan hukum sepanjang menjalankan haknya, memperoleh hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, prosedur operasi standar. Dalam perkembangannya, perlindungan hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pemegang jabatan.

Dari perspektif hukum, banyak negara menghadapi ketidakpastian dalam memilih perangkat hukum yang akan digunakan dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan diterapkan untuk menangani Covid-19. Perlu dicatat bahwa banyak negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur krisis kesehatan. Namun kenyataannya alat hukum tersebut justru tidak mampu mengatasi kompleksitas krisis akibat virus menular tersebut. Sementara itu, banyak negara tidak memiliki perangkat hukum yang relevan untuk menangani krisis Covid-19.

Selain itu, banyak juga negara yang memilih menggunakan ketentuan darurat Tanggapan konstitusionalnya terhadap krisis Covid-19 dengan menyatakan keadaan darurat. Seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa seperti Spanyol, Belgia dan Hungaria.⁸

Dalam Undang-undang setiap orang yang berdedikasi di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di Sektor kesehatan yang membutuhkan, untuk spesies tertentu, kekuatan untuk melakukannya upaya kesehatan. Hukum Republik Indonesia untuk tenaga kesehatan

⁸ Radio Free Europe Declares State Of Radio Liberty, "*Hungary Emergency, Announces COVID-19 Restrictions.*" accessed February 10, 2021, <https://www.rferl.org/a/hungary-declaresstate-of-emergency-announces-coronavirusrestrictions/30929220.html>

diatur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU No tenaga kesehatan), yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3).UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Saat ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani pasien positif Infeksi virus corona atau COVID-19. Namun, inilah yang membuatnya menjadi kelompok yang juga berisiko. Disebut sebagai garda depan dalam bermanuver Covid-19 karena petugas kesehatan bersentuhan langsung dengan pasien yang terpapar Covid-19. Di sini, tenaga kesehatan sangat rentan terhadap jumlah atau dosis virus yang masuk dalam tubuh saat menangani pasien positif.

Sebagai profesi yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19, staf Kesehatan seringkali tidak mendapatkan hak yang harus dipenuhi, seperti Ketersediaan alat pelindung diri (APD). Begitu juga seharusnya pemerintah Memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menghadapi wabah COVID 19 Memenuhi ketersediaan APD

Merujuk pada Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan disebutkan Tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya berhak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan itu standar profesi, standar pelayanan profesional, dan standar prosedur operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.
3. memperoleh imbalan jasa;

4. Mendapatkan perlindungan dan pemulihan keselamatan dan kesehatan kerja
Sesuai dengan martabat manusia, moral dan nilai-nilai agama;
5. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau badan lain yang
Pelanggaran standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur
ketentuan operasional atau legislatif; Dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dari penjabaran Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan di atas, profesi dalam menjalankan tenaga Kesehatan sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, Serta hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, di masa pandemi Covid-19, banyak tenaga kesehatan yang harus bekerja dalam memberikan nyawanya untuk melawan penyebaran Covid-19 hingga terungkap Dan dia meninggal.

Berbagai keadaan darurat tidak dapat dipisahkan dari spesies yang berbeda keadaan darurat, yang diatur dalam undang-undang Bahasa Indonesia positif. Dalam konteks konstitusi, darurat dapat diidentifikasi Dengan dua istilah yang digunakan, yaitu “Keadaan Bahaya” (Pasal 12 UUD 1945), ⁹dan

⁹ Republik indonesia, *undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, n.d.*
Lihat pasal 12 UUD 1945” presiden menetapkan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan undang-undang

"urgensi kompulsif" (Pasal 22 UUD 1945).¹⁰ Apalagi itu ada aturan dalam Tingkat hukum, kondisi keadaan Darurat juga dapat ditemukan di UU No. 23 Tahun 1959 tentang perkara berbahaya Kondisi (darurat sipil, darurat militer darurat perang)¹¹, UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Darurat Bencana)¹², UU No 7 Tahun 2012 Menghadapi konflik sosial (situasi konflik sosial),¹³ UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Mencegah dan mengelola krisis sistem Keuangan (krisis sistem keuangan)¹⁴, dan uu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (darurat kesehatan).¹⁵

Kekhawatiran tentang penyalahgunaan, Tentu saja keadaan darurat tersebut bukan tanpa dasar. Karena pada dasarnya memberi kekuatan Lebih kepada pemerintah dalam keadaan Konservatif bertujuan untuk Kembali ke kondisi normal¹⁶. Namun dalam berbagai praktik, perluasan kekuasaan tersebut justru berujung pada penyelewengan, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

¹⁰ Ibid. Lihat Pasal 22 UUD 1945 “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*”

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya*, n.d. Lihat Pasal 1

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, n.d. Lihat Pasal 1 Angka 1

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, n.d. Lihat Pasal 1 Angka 7

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, n.d. Lihat pasal 1 Angka 3

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan*, n.d. Lihat Pasal 1 Angka 2

¹⁶ J. Ferejohn and P. Pasquino, “*The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers.*” *International Journal of Constitutional Law* (2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul, **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGAN COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana maksud azas kepastian hukum dalam pengaturan tenaga Kesehatan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pembatasan sosial dalam menanggulangi wabah virus corona covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan point-point diatas permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian :

1. Menjelaskan pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam peraturan perundang undangan
2. Menjelaskan azas kepastian hukum dalam dalam pengaturan tenaga kesehatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kesehatan. Dan diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi profesi organisasi kesehatan

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh hukum terhadap setiap warga negara.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang harus diterima oleh orang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Ayat (1) Pasal 28 (d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang

¹⁷ Dewi Indasari Hulima “*perlindungan Hukum Bagi tenaga Kerja Medapatkan Pesangon Oleh perusahaan Menurut Unndang-Undang No 13 Tahun 2003*” Lex Privatum Vol. V, No. 6, (Agustus, 2017), Hlm.110

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.
2. Perlindungan hukum Refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan hukum protektif, mengandung arti memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Oleh karena itu perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik.
2. Perlindungan hukum Refresif yang bersifat tujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, Diakses pada hari Selasa, 07 Feb 2023, 00.25 Wib

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum membantu melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, kita perlu menegakkan hukum. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga berdasarkan kekacauan. Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dari suatu badan hukum, baik sebagai akibat peraturan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai sistem yang dapat melindungi satu sama lain. Dalam kaitannya dengan konsumen, berarti undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap rakyat harus dilakukan oleh setiap negara yang mengedepankan dirinya sebagai negara hukum, namun Paulos E. Lutulong mengatakan bahwa masing-masing negara memiliki metode dan mekanisme sendiri bagaimana mencapai perlindungan hukum ini, dan juga sampai sejauh mana Tersedia.²¹

Keputusan sebagai sarana hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum, dan sebagai penyebab pelanggaran oleh warga negara, terutama dalam negara hukum modern yang memberi pemerintah berbagai kekuasaan untuk campur tangan dalam kehidupan warga negara, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap warga negara memerlukan hukum. tindakan melalui pemerintah.

²⁰ Aries Harianto,, “*Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*” LaksBang PRESSindo, Oktober, 2016, hlm 225

²¹ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 267.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara

B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan

1. Sejarah Hukum Tenaga Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Artinya, undang-undang kesehatan adalah aturan tertulis yang berkaitan dengan hubungan antara penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat atau anggotanya umum. Undang-undang kesehatan ini sendiri mengatur tentang hak dan Kewajiban masing-masing penyedia, penerima layanan atau masyarakat, baik sebagai individu (pasien) maupun kelompok masyarakat. Undang-undang Kesehatan relatif baru jika dibandingkan dengan undang-undang Hukum lain.

Perkembangan hukum kesehatan dimulai pada 1967, yaitu "*world congress on medical law (Kongres Hukum Kedokteran Sedunia)*" diadakan di Belgia pada tahun 1967..²²

Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan Terbentuknya kelompok studi hukum kedokteran FK-UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. Artinya, hampir 15 tahun setelah Kongres Dunia Hukum Kedokteran diadakan di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya berkembang pada tahun 1983 menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada konferensi PERHUKI pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan meliputi komponen atau kelompok profesi kesehatan yang saling berkaitan yaitu: hukum kedokteran, hukum gigi, hukum keperawatan, hukum obat, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan , dan lain-lain²³

2. Pengertian Hukum Tenaga kesehatan

Dalam UU No. 36 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya pada bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Jenis pendidikan tertentu di bidang kesehatan yang membutuhkan Kewenangan menyelenggarakan upaya kesehatan. Menurut Anna Kurniati Dan Ferri Effendi, arti tenaga kesehatan itu semua

²² Soekidjo Notoatmodjo, "*Ilmu Kesehatan Masyarakat : prinsip-prinsip dasar*" (Rineka cipta, 2003), hlm 44.

²³ *Ibid*

Mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal mengabdikan dirinya dalam berbagai upaya pencegahan, dan meningkatkan upaya kesehatan.²⁴

UU Kesehatan termasuk juga kedalam "*lex specialis*", yaitu untuk melindungi secara Khusus tugas profesi kesehatan (provider) mendapatkan program pelayanan Kesehatan manusia menuju tujuan Deklarasi "*Health for All*" Perlindungan khusus bagi pasien "*receiver*" untuk menerimanya²⁵. Pelayanan kesehatan Menurut UU Kesehatan sendiri mengatur hak-hak dan kewajiban masing-masing penyedia dan penerima pelayanan, baik sebagai individu (pasien) maupun kelompok masyarakat.²⁶

Dalam buku Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Penerimaan, Menurut Anireon menyatakan bahwa tenaga medis adalah ahli medis dengan pekerjaan yang Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien yang berkualitas terbaik menggunakan prosedur dan teknik Berdasarkan ilmu kedokteran dan etika yang berlaku serta dapat akuntabilitas.

Pelayanan kesehatan adalah konsep yang digunakan dalam Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengertian pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan

²⁴ Anna Kurniati dan Ferry Efendi, "*Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*". (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 3

²⁵ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika*, (Yogyakarta, 2014), hlm.16.

²⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm.44.

yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promosi (peningkatan kesehatan) dengan tujuan masyarakat.²⁷

Menurut Levey dan Loomba, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien merupakan pemberian pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah kegiatan dan/atau Serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan peningkatan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif merupakan kegiatan mencegah untuk masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah kegiatan dan/atau Serangkaian kegiatan remedi yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan penyakit, mengendalikan penyakit, atau mengendalikan kecacatan agar kualitas pasien dapat dipertahankan seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan mantan penderita ke dalam masyarakat agar dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat.²⁸

²⁷ Soekidjo Notoatmodjo, "*Metodologi Penelitian Kesehatan*". (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 62

²⁸ Bustami, "*Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*". (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 16

Dalam Hal ini penjelasan diatas Undang-Undang Kesehatan adalah segala Ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan asas hukum perdata, hukum tata usaha negara dan hukum pidana terkait dengan masalah ini.²⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seperangkat peraturan yang lengkap yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

3. Dasar Hukum Tenaga Kesehatan

Sumber hukum kesehatan tidak hanya mengandalkan hukum tertulis (hukum), tetapi juga dalam yurisprudensi, perjanjian, konsensus, dan Pendapat ahli hukum dan ahli kedokteran (termasuk doktrin)³⁰. Hukum kesehatan yang lahir dari tujuannya meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*).³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa sumber hukum kesehatan sangat luas dan kompleks. Bentuk hukum tertulis atau pemberlakuan yang berkaitan dengan hukum Kesehatan diatur menjadi:

- a. UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009).
- b. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13

³⁰ Ta'adi, Hukum Kesehatan: (*Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC*), Jakarta, 2013, hlm. 5.

³¹Cecep Triwibowo, "*Etika Hukum Kesehatan*", (Yogyakarta: Nuha Medika2014), hlm. 15.

- c. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004).

4. Asas Hukum Tenaga Kesehatan

Asas hukum adalah kaidah dasar yang diterjemahkan dari hukum positif Yurisprudensi apa pun tidak dikaitkan dengan aturan yang lebih umum³². Sedangkan menurut Eikema Hommes asas hukum tidak diperbolehkan dianggap sebagai standar hukum yang konkret, namun harus dianggap sebagai dasar hukum atau pedoman hukum yang berlaku.³³ Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu:

- a. "*Sa science et sa conscience*" artinya berkah ilmu dan berkah hati nuraninya. Inti dari pernyataan ini adalah kecerdasan itu Seorang ahli kesehatan tidak boleh melawan hati Hati nurani dan kemanusiaan. Biasanya digunakan dalam pengaturan Hak dokter, dimana dokter berhak menolak Gugatan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
- b. "*Agroti Salus Lex Suprema*" berarti keselamatan pasien hukum yang lebih tinggi.
- c. "*Deminimis noncurat lex*" berarti hukum tidak mencampuri urusan sepele. Hal ini terkait dengan kelalaian petugas kesehatan. Selama

³² Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum, Liberty*", Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

³³ Alexandra Indriyanti Dewi, "*Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher*", (Yogyakarta, 2008), hlm. 166.

kelalaian tidak berpengaruh merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.

- d. "*Res Ipsa Liquitur*" berarti fakta yang telah diucapkan. Digunakan dalam Dalam kasus malpraktik di mana kelalaian terjadi, hal itu tidak terjadi Perlu lebih banyak bukti karena faktanya jelas.³⁴

5. Ruang Lingkup Hukum Tenaga Kesehatan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam hukum kesehatan dikemukakan oleh Leenen, sebagai berikut:

1. Hak atas perawatan kesehatan.
2. Hak untuk hidup.
3. Tentang pelaksanaan profesi kesehatan.
4. Mengenai hubungan perdata.
5. Berkaitan dengan aspek hukum pidana.
6. Mengenai pemeliharaan kesehatan kuratif .
7. Mengenai pemeliharaan kesehatan preventif.
8. Undang-undang candu, undang-undang absint, peraturan-peraturan internasional .
9. Mengenai kesehatan lingkungan .
10. Undang-undang tentang barang dan dewan urusan makanan .
11. Peraturan perundang-undangan tentang organisasi .

³⁴ *Ibid*, hlm. 167.

12. Menyangkut pembiayaan sakit.
13. Hukum kesehatan internasional (yang dikeluarkan WHO, Konvensi Jenewa, dan lain-lain)³⁵

Hukum Kesehatan sangat luas dan mencakup Undang-Undang Hukum Kedokteran, Hukum Keperawatan, Hukum Rumah Sakit, Hukum Lingkungan, Hukum Farmasi.

Hak atas pelayanan kesehatan diatur oleh UU No. Nomor 9 Tahun 1960 tentang asas kesehatan.

1. Pasal 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan harus termasuk dalam upaya kesehatan pemerintah.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan tidak hanya keadaan bebas dari penyakit, sontak dan kelemahan, tetapi juga mencakup kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Sedangkan hak untuk mendapat bantuan medis tidak diatur dalam undang-undang kita. Hak ini mensyaratkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan bantuan medis kepada mereka yang membutuhkannya.

6. Etika Dalam Hukum Tenaga Kesehatan

Etika merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan saling ketergantungannya, dan etika sering juga disebut sebagai “filsafat perilaku”³⁶ atau

³⁵ <https://www.scribd.com/doc/228607373/Konsep-Dasar-Hukum-Kesehatan> di akses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 07:30

disebut nilai, Ada juga pendapat yang menyebut etika ini dengan istilah “filsafat moral”,³⁷ yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku manusia dengan fokus pada hal-hal. Yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membahas tentang baik buruknya perbuatan manusia, sejauh akal budi manusia memahaminya.

Hubungan atau kaitan antara pengertian etika dan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa etika tidak dapat dipisahkan dalam setiap kode etik dalam dunia kesehatan, karena berkaitan dengan pola hubungan antara manusia satu dengan yang lain, dalam konteks suatu hubungan terapeutik atau penyembuhan antara dokter dan pasien. Ketika hubungan ini dilaksanakan, maka secara tidak langsung tercipta sikap etis dalam setiap tindakan medis oleh dokter atau tenaga medis terhadap pasien. Ini karena etika Kita berbicara tentang moralitas manusia.

Dari segi istilah, moral sebenarnya memiliki banyak arti dalam bahasa Yunani, ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, tabiat dan kebiasaan. Ethikos berarti moralitas, kesopanan, atau perilaku dan perilaku yang baik. Kata ini berkaitan atau identik dengan etika yang berasal dari kata latin mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku dan cara hidup. Etika terutama membahas

³⁶ Masrudi Muchtar, “*Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Penerbit Pustaka Baru Press, Banguntapan Bantul Yogyakarta”, 2016, hlm 44

³⁷ *ibid*

rasionalitas nilai tindakan manusia Baik dan buruk untuk bekerja. Oleh karena itu, etika juga sering disebut filsafat moral³⁸.

Kualitas sebagai bentuk filosofi etika moral menentukan setiap kepribadian, perilaku, atau cara hidup manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Menurut K Bartens³⁹, menyatakan bahwa etika terbagi menjadi tiga pengertian, *Pertama* moralitas dalam arti nilai dan standar moral, kemudian moralitas menjadi pedoman, pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, misalnya etika etnis India, Jawa etika etnis, dan lain-lain., *Kedua*, etika dalam arti seperangkat prinsip atau standar yang berkaitan dengan suatu organisasi, misalnya kode etik profesi, seperti Kode Etik IDI, Kode Etik IBI, Kode Etik PGRI, Kode Etik. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang baik dan jahat, yang disebut sama pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat.⁴⁰

Seperti yang dijelaskan oleh K Bartens di atas, etika adalah seperangkat moral dalam kaitannya dengan sistem kehidupan sosial, ketika moral berhubungan dengan gaya hidup sosial suatu masyarakat atau kelompok tertentu, maka moral menjadi sistem nilai dalam kehidupan masyarakat itu, dan juga ketika moral berhubungan dengan masyarakat atau kelompok yang diorganisir sebagai forum atau lembaga Maka moral Mereka menjadi norma atau norma yang mengatur aturan perilaku dalam kehidupan lembaga-lembaga tersebut, dan ketika etika

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam studi kehidupan manusia, maka etika digunakan sebagai cabang filsafat.

Etika yang kemudian berkembang menjadi etika profesi adalah kaidah-kaidah tindakan bagi kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok profesi.

Tujuannya antara lain untuk mengembangkan etika profesi untuk mengatur hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu antara anggota kelompok atau anggota masyarakat yang melayani dan melayani.

Di bidang kesehatan, etika profesi ini berkembang secara alami antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayaninya.⁴¹

Pola hubungan antar sesama kelompok masyarakat yang melayani dan menyediakan, Dalam pengertian ini, tenaga medis adalah dokter untuk pasien, selalu tunduk pada sistem manajemen Nilai atau standar dalam pergaulannya yaitu moral atau kode etik, sedangkan profesi berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, pengalaman atau keterampilan tertentu⁴². Kaitan keduanya adalah etika yang membingkai semua proses seseorang dalam menjalankan pekerjaan, dan etika dapat bekerja ketika individu atau kelompok menjalankan kewajibannya, dan etika merupakan tulang punggung sebagai penyedia jasa dalam dalam hal pekerjaan, Oleh karena itu, Kode Etik Profesi memuat kewajiban bagi para anggotanya dalam hal bagaimana seharusnya bertindak dalam menjalankan praktik profesi.

⁴¹ Soekidjo Notoatmodjo, "*Etika & Hukum Kesehatan*", Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 34

⁴² Lihat pengertian profesi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Kode etik profesi adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya, dan dalam kehidupan berprofesi. Selain itu, Kode etik profesi yang memberikan pedoman kepada anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien/pasien, keluarga, masyarakat, sejawat, profesi maupun dirinya sendiri. Kode etik disusun dan disahkan oleh organisasi atau badan yang mendukung profesi tersebut, baik secara nasional maupun internasional. Kode Etik menerapkan konsep etika karena profesi bertanggung jawab Tanggung jawab terhadap orang-orang dan menghormati keyakinan dan nilai-nilai individu. Oleh karena itu, kode etik tidak dapat dipisahkan dalam setiap profesi.

Kaitannya dengan kesehatan adalah bahwa etika merupakan norma bagi tenaga medis dalam bertindak atau menjalankan tugasnya sebagai pelayanan kesehatan, Kode etik umumnya ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan ruang lingkup kewajiban terhadap anggota profesi atau isi kode etik profesi umumnya meliputi kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien/klien, kewajiban terhadap rekan kerja, dan kewajiban terhadap diri sendiri.

Bentuk nyata pelaksanaan Kode Etik Profesi dalam kaitannya dengan pekerjaan atau perilaku tenaga medis, salah satunya adalah setiap profesi diwajibkan mengucapkan sumpah⁴³ sebagai janji profesi kepada masyarakat

⁴³ Soekidjo Notoatmodjo, "*Etika & Hukum Kesehatan*", (Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta 2010), hlm 38

(kemanusiaan),Kepada klien, pasien, dan kolega, Dan untuk diri sendiri. Setiap profesi memiliki sumpah atau janji yang dirumuskan dengan baik dan benar. Seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan seluruh tenaga medis sumpah atau janji masing-masing.

Prinsip etika merupakan hasil dari kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut opini publik karena kedudukannya bergantung pada memperhatikan kepentingan profesi yang bersangkutan, sehingga kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, begitu pula sebaliknya. Ini mempengaruhi reputasi profesi. Etika juga merupakan bagian dari standar moral dan merupakan ukuran tindakan seseorang. itikad baik atau itikad buruk, Salah dan benarnya tindakan seseorang dalam berprofesi, moralitas menjadi bagian dari setiap penilaian.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) berfungsi sebagai pedoman bagi dokter Indonesia yang tergabung dalam IDI dalam praktik kedokteran. Sebagaimana tertuang dalam SK PB IDI No 221/PB/A.4/2002 Tanggal 19 April 2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali dirumuskan pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Etik Kedokteran Indonesia, Dan sebagai bahan referensi yang digunakan pada saat itu Ini adalah kode etik kedokteran internasional yang disempurnakan pada tahun 1968 oleh Kongres Asosiasi Medis Dunia ke-22, Yang lagi dimurnikan MuKerNas IDI XII tahun 1983⁴⁴.

⁴⁴ Desriza Ratman, *“Rahasia Kedokteran di antara Moral dan Hukum Profesi Dokter”*, (Penerbit CV Keni Media), Bandung, 2014, hlm 19

Salah satu bentuk etika dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait dengan wajib menjaga kerahasiaan kedokteran dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan pasien kepada dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7c, dokter harus menghormati hak dan hak sanak lain, rekannya, hak petugas pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu Kenali pasien bahkan setelah pasien meninggal.⁴⁵

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) dan (12) di atas merupakan bagian dari pembentukan etika dalam institusi atau profesi kesehatan, yang diwujudkan dalam ketentuan Kode Etik Kesehatan.

A. Tujuan Kode Etik Profesi

Setiap kode etik profesi memiliki tujuan dan fungsi masing-masing berdasarkan ciri dan karakteristik etika profesi itu sendiri. Tujuan Kode Etik Profesi adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga martabat profesi
- b. Memelihara dan memelihara kesejahteraan anggotanya
- c. Meningkatkan dedikasi anggota profesi
- d. Meningkatkan kualitas profesional
- e. Meningkatkan kualitas organisasi profesi
- f. Peningkatan layanan di atas keuntungan pribadi
- g. Ini memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

⁴⁵ *Ibid*

h. Tentukan standar mereka sendiri.

B. fungsi kode etik profesi, sebagai berikut⁴⁶.

- a. Kode etik digunakan sebagai acuan untuk kontrol moral, atau jenis kontrol perilaku, yang hukumannya lebih berfokus secara psikologis dan institusional. Pelanggar profesi yang melanggar, selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bila ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan cara pelanggaran), juga bertanggung jawab secara etis.
- b. Kode Etik mensyaratkan terciptanya integritas etika yang kuat di kalangan praktisi profesional.
- c. Martabat atau identitas suatu organisasi profesi juga akan ditentukan oleh kualitas yang memungkinkan dari kode etik profesi, organisasi itu sendiri.

C. Ketentuan Pada Undang-Undang

Setiap undang-undang dengan jelas mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya, hal ini merupakan peringatan atau pertimbangan bagi masyarakat untuk patuh dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan, dan hal ini juga dibuktikan dengan susunan Kode Etik Profesi yang mengatur tentang sanksi hukum atas pelanggaran. Penyusunan Kode Etik Profesi memuat ketentuan.

“Pelanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berarti jika pelanggar Kode Etik Profesi

⁴⁶ Muhamad Sadi Is, “*Etika dan Hukum Kesehatan*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hlm. 142

merugikan klien atau pencari keadilan, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi, Pembayaran denda, pencabutan hak tertentu atau hukuman fisik. Untuk itu harus ditempuh jalur hukum yang berlaku yaitu yang berwenang menjatuhkan hukuman adalah pengadilan. Dengan kata lain, pelanggar kode etik profesi dapat dibawa ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.”⁴⁷

Pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan Kode Etik di atas, Tanggung jawab tenaga medis dapat dilaksanakan dalam mekanisme pengadilan, tergantung pada pengadilan mana Anda pergi, Ketika akuntabilitas berkaitan dengan etika profesi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) yang memiliki ruang lingkup untuk menyelesaikan masalah tersebut, Tapi ketika itu datang Bahkan kehilangan dan kematian pasien tidak menutup kemungkinan untuk membawanya ke pengadilan perdata atau pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang covid-19

1. Pengertian COVID-19

COVID-19 adalah penyakit yang dikenal sebagai virus Corona yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China.⁴⁸ Seperti diketahui, SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru⁴⁹. Namun dalam

⁴⁷ *Ibid.* hlm 146

⁴⁸ Heldavidson, First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020)

⁴⁹ *Ibid.*,

penjelasan ilmiah, virus dapat bermutasi membentuk kombinasi genetik baru, singkatnya virus tetap satu. Namun, dalam penjelasan ilmiah virus tersebut bisa Bermutasi membentuk kombinasi genetik baru, singkatnya virus tetap jenis yang sama dan hanya berubah seragam. Alasan penamaan SARS-Cov-2 adalah karena virus corona memiliki hubungan genetik yang dekat dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁵⁰

Diketahui bahwa DNA virus SARS-Cov-2 mirip dengan DNA kelelawar, dan diyakini juga bahwa virus ini muncul dari pasar basah di Wuhan, di mana banyak hewan eksotis Asia dari berbagai spesies dijual, beberapa di antaranya yang bahkan dipotong langsung dari pasar agar tetap segar. untuk membeli segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biak virus karena interaksi yang erat antara hewan dan manusia.⁵¹

Dari sinilah kesadaran kita harus terbentuk, bahwa virus sebagai makhluk tak kasat mata selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya tidak hanya antara satu jenis organisme seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya terjadi dari hewan ke manusia⁵². Tentu kita perlu mengambil langkah-langkah proaktif guna mengurangi penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (zoonotic) tanpa perlu menjauhi hewan dan muka bumi.

⁵⁰ NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020, virus*<https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm> (Diakses pada 6 Maret 2020)

⁵¹ Rachael D'amore, *Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?*, 2020, diakses dari <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>. (Diakses pada 6 Maret 2020)

⁵² CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. (Diakses pada 6 Maret 2020)

D. Tinjauan Umum Hukum Tatanegara.

1. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tatanegara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Menurut Suhino⁵³, Negara berarti gambaran tentang sifat negara. Negara sebagai media bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau Tujuan bangsa.

Kata "negara" sama dengan "*staat*" dalam bahasa Jerman atau "*state*", Kata "negara" dalam bahasa Inggris memiliki dua arti. Pertama, negara adalah komunitas atau wilayah yang merupakan kesatuan dari para politisi. Dalam pengertian ini, India, Korea Selatan, atau Brasilia, istilah-istilah ini merupakan negara, dan kedua, negara adalah institusi sentral yang menjamin persatuan para politisi yang mengatur dan dengan demikian mengontrol wilayah tersebut⁵⁴.

Negara sebagai bagian dari institusi yang lebih besar memiliki tugas Juga hebat dalam mendapatkan sistem yang dibentuk berjalan secara optimal. Dalam hal ini maka, secara umum, keberadaan tujuan negara merupakan landasan fundamental bagi pembentukan negara. Baik atau buruk tentu saja tujuan negara adalah agar dasar negara itu ada dan terbentuk.⁵⁵

⁵³ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146

⁵⁴ Franz Magnis Suseno, 1986, *Etika Politik (Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kesembilan, hlm. 204

⁵⁵ Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara (Sebuah Konsruksi Ideal Negara Hukum)*, Setara Press, Semarang, Cetakan kedua, hlm. 11

Teori negara menurut wirjono, yang mendefinisikan negara dalam tiga cara yang saling mengikat dan bagian tujuan negara dan keberadaan negara. Ia mengatakan: "Negara adalah komunitas besar tertentu, negara bagian adalah wilayah tertentu, dan juga negara bagian dari pemerintahan." Wirgono menekankan tiga tujuan keberadaan negara. Dalam hal ini, ia tidak mengatakan bahwa negara jelas memiliki seperangkat tujuan yang mendasari keberadaannya. Namun, dalam mendirikan negara, selalu ada beberapa tujuan yang diperjuangkan atau berusaha dicapai oleh negara.⁵⁶

Negara adalah kelanjutan dari keinginan manusia yang menginginkan Mereka hidup berdampingan satu sama lain untuk menguasai semua kebutuhan hidup. Semakin luas cakupan hubungan manusia dan semakin besar kebutuhan mereka, tentunya semakin besar pula kebutuhan mereka akan suatu organisasi pemerintah yang melindungi dan memelihara kehidupan mereka.⁵⁷

Dalam *Politica*-nya, Aristoteles mengatakan bahwa negara Ini adalah asosiasi dengan tujuan tertentu. Cara berpikir analitis dalam bukunya *Ethica* dilanjutkan dalam *Politica* untuk dapat menjelaskan asal-usul dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi sebagai akibat penggabungan keluarga ke dalam kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok bergabung lagi menjadi desa. Desa ini bergabung lagi, Begitu seterusnya sampai keadaan diam muncul di alam kota atau polisi. Desa yang sesuai dengan sifatnya adalah desa genealogis, yaitu desa

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 11

⁵⁷ Romi Librayanto, 2009, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Arus Timur, Makassar, Cetakan Ketiga, hlm. 68

berdasarkan warisan. Jadi, menurut Aristoteles, negara itu ada Secara alami atau alami. Manusia sebagai anggota keluarga karena kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena manusia adalah makhluk sosial atau hewan politikus, maka ia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya, manusia itu sendiri adalah binatang atau dewa, yang menjadi baik karena hubungannya dengan masyarakat, atau di dalam negara, karena dasar negara adalah keadilan. Kemudian kebutuhan material muncul untuk dapat mencapai kebahagiaan. Aristoteles melihat kesopanan sebagai bagian dari kehidupan bernegara, karena dia percaya bahwa negara dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna hanya di dalam dan karena masyarakat. bangsa. Yang dimaksud di sini hanyalah kebahagiaan duniawi, dan kebahagiaan di akhirat tidak disebutkan. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat bergantung pada kebahagiaan bangsa.⁵⁸

2. Asas-Asas Hukum Tatanegara

Hukum tata negara ada untuk mempermudah penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negara ini. Dapat dikatakan bahwa segala hukum merupakan hukum tata negara hukum tata negara yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945, setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya. Terdapat 5 hukum asas negara di Indonesia yaitu :

A. Asas Pancasila.

⁵⁸ Soehino, *Op. cit.*, hlm. 24-25

Seperti pada umumnya kita ketahui, salah satu arti dari Pancasila Sebagai ideologi negara. Seluruh rakyat Indonesia telah memutuskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Artinya, setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah, harus selalu dilandasi oleh asas Pancasila. Bila kita berbicara dalam ruang lingkup hukum, maka Pancasila merupakan sumber hukum materil dimana setiap pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang akan diterapkan maupun yang sudah diterapkan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dari hubungan antara Pancasila dan Konstitusi berdasarkan sejarah kita Ketahuilah bahwa Pancasila adalah inti dari UUD 1945. UUD 1945 sendiri merupakan konstitusi tertinggi negara ini. Dalam setiap amandemen UUD 1945 kita akan menemukan empat pokok pikiran yang melandasi keberadaan setiap hukum tata negara di Indonesia. Ide pokok pertama adalah negara. Negara berkomitmen melindungi seluruh rakyatnya atas dasar persatuan dan kesatuan, dengan tetap melaksanakan keadilan sosial.⁵⁹

Ide pokok kedua adalah keadilan sosial. Semua orang Indonesia Ia berhak atas keadilan sosial bagi dirinya sendiri. Atas dasar premis ini, semua hukum tata negara di Indonesia terikat untuk menerapkan keadilan sosial di dalamnya. Pokok pikiran ketiga adalah negara berdaulat rakyat, yaitu Indonesia. Makna dari gagasan pokok ini adalah bahwa setiap

⁵⁹ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung : Alfabeta, 2002), hlm . 66

penyelenggaraan negara di Indonesia harus tunduk pada kedaulatan rakyat, artinya hukum tidak bisa menyakiti orang. Pokok pemikiran terakhir adalah bahwa negara ini didasarkan pada satu Tuhan. Oleh karena itu, hukum tata negara di Indonesia tidak boleh membatasi kebebasan beragama dan harus menjaga fitrah manusia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

B. Asas Negara Hukum

Dalam mencapai negara hukum ini, asas Digunakan adalah "*rule of law and not of the man.*" Konsep negara hukum merupakan warisan dari konsep "*Rechtstaat*" yang telah ada lebih dulu di benua Eropa abad pertengahan. Konsep ini menentang adanya pemerintahan absolut yang penguasanya adalah hukum itu sendiri. Adanya konsep ini memperlemah keberadaan tirani dalam pemerintahan⁶⁰.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat beberapa ciri-ciri negara hukum yang dapat kita pelajari. Ciri-ciri tersebut ialah terdapatnya pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia, terdapatnya peradilan yang merdeka, terdapatnya legalitas atau keabsahan dalam perkara hukum, terdapat UUD yang memuat aturan mengenai hubungan di antara pemerintah dan rakyat, terdapatnya pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan. Di sisi lain, selain *rechstaat* atau negara hukum, terdapat pula konsep "*rule of law*" yang juga diikuti oleh Indonesia. konsep "*rule of law*" dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu formil. Yang dimaksud dengan "*rule of law*"

⁶⁰ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 67

secara formil ialah setiap tindakan harus berdasarkan pada undang-undang yang paling tinggi. sudut pandang kedua yaitu materiil, dimana isi dari suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kodrat manusia.⁶¹

C. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Sejarah kemerdekaan Indonesia mengajarkan kita bahwa Kehendak rakyatlah yang bisa mengantarkan negara ini kemerdekaan setelah bertahan dari belenggu berbagai bangsa kolonial selama lebih dari 350 tahun. Oleh karena itu, teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat. Dalam teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi juga berasal dari rakyat. Teori ini sangat sejalan dengan bentuk pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila.⁶²

3. Kewenangan Hukum Tatanegara

Istilah kekuasaan, wibawa, dan kekuasaan sering dijumpai dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, begitu pula sebaliknya. Bahkan, kekuasaan sering dikaitkan dengan

⁶¹ Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, (Yogyakarta :Liberty, 2002), hlm . 87

⁶² Moh. Mahfud, "*Pokok-Pokok Administrasi Negara*", (Yogyakarta :Liberty, 2002), hlm. 88

kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “satu pihak memerintah dan pihak lain diperintah” (*the rule and the rule*).⁶³

Berdasarkan pengertian di atas, bisa ada kewenangan yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Kewenangan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut oleh Henc van Maarseven sebagai “*blote conformity*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut oleh Max Weber sebagai kekuasaan yang rasional atau legal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada suatu sistem hukum dipahami sebagai aturan. yang telah diakui dan dipatuhi oleh masyarakat bahkan dikuatkan oleh negara⁶⁴.

Untuk menjalankan kekuasaan, diperlukan penguasa atau Perangkat agar negara dipahami sebagai seperangkat jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan diisi oleh sejumlah pejabat yang memegang hak dan kewajiban tertentu atas dasar konstruksi subjek-kewajiban. Jadi, dengan memiliki dua sisi, yaitu sisi Aspek politik dan hukum, sedangkan kekuasaan hanya memiliki aspek hukum. Artinya kekuasaan dapat berasal dari konstitusi, atau dapat pula berasal dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya⁶⁵ melalui kudeta atau Sedangkan kewenangan eksplisit berasal dari konstitusi.

⁶³ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35-36

⁶⁴ A. Gunawan Setiardja, “*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*”, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52

⁶⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

Dalam hal ini jabatan yang dimaksudkan adalah seperti jabatan kepala lembaga negara, pemerintahan, serta pemimpin lembaga departemen maupun lembaga non departemen.

Contohnya adalah:

- a. Ketua makamah agung
- b. Ketua makamah konstitusi
- c. Ketua komisi yudisial

Selain itu juga bisa juga termasuk ketua lembaga dalam ruang lingkup negara:

- a. Anggota dari MPR
- b. Anggota DPR
- c. Anggota DPD⁶⁶

⁶⁶ Tamrin abu¹, ihya Habibi nur²(2010) *Hukum tata negara* : Penerbit lembaga penelitian UIN syarif hidayatullah Jakarta, hlm 25.

BAB III METODE

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang didapat.⁶⁸

Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasannya dengan ruang lingkup penelitian. ruang lingkup penelitian adalah suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar kiranya permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang tenaga kesehatan dalam peraturan

⁶⁷ Soerjono soekanto "*pengantar penelitian hukum*", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006) hlm, 43.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki "*penelitian hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm, 29.

perundang-undangan. Serta menjelaskan azas kepastian hukum dalam dalam pengaturan tenaga kesehatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁶⁹. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini sering juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Sumber Data

Dalam penelitian, bahan atau data selalu perlu diteliti, diolah, dan kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Bahan atau tersebut meliputi bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU No tenaga kesehatan), yang

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian hukum*". (jakarta: kencana prenda group, 2007) hlm, 35.

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3).UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku, jural-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin.), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷⁰

3. bahan hukum terseier, yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau penjelasan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, misalnya menjelaskan undang-undang, insklopedia hukum, dan indeks hukum.⁷¹

D. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan literatur. Bahan hukum dihimpun melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan metodologi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur. Studi literatur dipelajari dengan cara membaca, menganalisis, mencatat, dan membuat resensi terhadap bahan literatur yang relevan.⁷²

⁷⁰ Ediwarman, *Monograf, metode penelitian hukum (panduan penulisan tesis dan disertasi)* Medan 2011, hlm 94

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007) hlm, 95.

E. Metode Analisis Data

Menurut prasetya irawan, analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil dari suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.⁷³ Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan penelitian, biasanya melalui pendekatan kuantitatif atau kualitatif.⁷⁴ Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Yang dimaksud data analisis kualitatif adalah sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto, yaitu : suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷⁵ Dengan metode data ini penulis akan mengaitkan permasalahan dalam penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dari permasalahan yang diangkat.

⁷³ Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan, Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. (Jakarta STIA LAN 2000) hlm, 144.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 35.

⁷⁵ Bactiar, Op. cit., hlm 160.